



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Jend. Basuki Rahmat No. 08 Kota Baru Jambi 36128
Telp. (0741) 444015 Fax. (0741) 40032
Email : dlhkota2017@gmail.com Website : dlh.jambikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI**

NOMOR : 72 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA DINAS.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10);
 6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 3);
 7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan KEPALA DINAS tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kota Jambi.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kota Jambi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kota Jambi.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Jambi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI,



Dr. H. ARDI, SP, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700612 199803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
 Nomor : Tahun 2025
 Tanggal : Januari 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	Dalam Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan informasi mengenai status dan kondisi lingkungan hidup. Status dan kondisi lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Berdasarkan PermenLHK No. 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup $IKLH = (IKA \times 0,376) + (IKU \times 0,409) + (IKL \times 0,219)$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj).	Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: $PIj = (((Ci/Lij)M^2 + (Ci/Lij)R^2)/2)^{0,5}$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.	$IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$ $IEU = (IEU NO_2 + IEU SO_2)/n$ $IEU NO_2 = \text{Rerata } NO_2 / \text{Nilai referensi EU untuk } NO_2 = \text{Rerata } NO_2 / 40$ $IEU SO_2 = \text{Rerata } SO_2 / \text{Nilai referensi EU untuk } SO_2 = \text{Rerata } SO_2 / 20$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut : Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO ₂ dan SO ₂ , sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. Menghitung rerata parameter NO ₂ dan SO ₂ dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2). Menghitung rerata parameter NO ₂ dan SO ₂ untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. Angka rerata NO ₂ dan SO ₂ dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indeks udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU). Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau.	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ <p>di mana LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut</p> <p>TL dihitung dengan rumus:</p> $TL = \frac{LTL}{LW}$ <p>dimana, LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi</p> <p>TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)</p> <p>DKK di hitung dari penjumlahan luasan tutupan hutan dan tutupan belukar di kesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya yang terdampak Kanal dan kebakaran.</p>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA										
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA											
.		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	<p>Untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan sampah di suatu wilayah, memberikan data berbasis bukti untuk perencanaan, alokasi anggaran, dan pengambilan keputusan, serta menjadi dasar pemberian insentif/sanksi bagi daerah agar terdorong meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menciptakan kota bersih, dan menekan dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan ekosistem</p>	<p>A. Governance Total nilai indeks governance adalah sebesar 40. Nilai untuk parameter input sebesar 30, sedangkan untuk parameter proses sebesar 10.</p> <p>1. Input Nilai total input adalah 30. Nilai ini terdiri dari nilai kebijakan sebesar 15, sumberdaya manusia sebesar 5, sarana dan prasarana sebesar 5 dan anggaran sebesar 5.</p> <p>2. Proses Nilai total proses adalah 10. Nilai ini terdiri dari nilai sosialisasi dan pemahaman sebesar 5 dan acceptability dan implementasi sebesar 5.</p> <p>B. Efektivitas dan Efisiensi Total nilai indeks efektivitas dan efisiensi adalah sebesar 60. Nilai ini berasal dari parameter output sebesar 40, outcome sebesar 10, dan dampak sebesar 10.</p> <p>1. Output Nilai total output adalah 40. Nilai ini terdiri dari nilai capaian pengelolaan sampah sebesar 20 dan nilai efisiensi anggaran sebesar 20.</p> <p>2. Outcome Parameter yang digunakan untuk mengukur outcome adalah nilai Adipura yang menggambarkan tingkat kebersihan suatu kabupaten/kota. Nilai Adipura dikalsifikasi kedalam beberapa kelas dan diberikan poin berdasarkan kelas nilai tersebut.</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Kota Bersih</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penghargaan Adipura (Adipura atau Adipura Kencana)</td> <td>9-10</td> </tr> <tr> <td>Nilai Adipura >= 71 (kategori baik)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Nilai Adipura <71</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Tidak memenuhi kriteria dinilai</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Dampak Parameter yang digunakan untuk mengukur dampak adalah nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).</p>	Kota Bersih	Nilai	Penghargaan Adipura (Adipura atau Adipura Kencana)	9-10	Nilai Adipura >= 71 (kategori baik)	8	Nilai Adipura <71	3	Tidak memenuhi kriteria dinilai	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Kota Bersih	Nilai																
Penghargaan Adipura (Adipura atau Adipura Kencana)	9-10																
Nilai Adipura >= 71 (kategori baik)	8																
Nilai Adipura <71	3																
Tidak memenuhi kriteria dinilai	0																

Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maksimum	Bobot Total	Nilai Akhir
Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15
		Sumberdaya Manusia	100	5%	5
		Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5
		Anggaran	100	5%	5
	Proses	Sosialisasi & pemahaman	100	5%	5
Acceptability & Implementasi		100	5%	5	
Indeks Efektivitas dan Efisien	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20
		Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20
	Outcome	Kota Bersih	100	10%	10
	Dampak	Indeks Kualitas Air	100	10%	10

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

No	Indikator	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (2024)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		65,16	65,18	65,19	65,20	65,21	65,21
	Indeks Kualitas Air		46,72	46,75	46,78	46,80	46,82	46,82
	Indeks Kualitas Udara		90	90	90	90	90	90
	Indeks Kualitas Lahan		50,89	50,90	50,91	50,92	50,93	50,93
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		56,5	58,10	59	60	61	61

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI,**

